

BANGUNAN KANTOR KAS SYARIAH
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
CABANG SYARIAH PONTIANAK
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

Nomor : PTK/KCS-UMM/469.a
Nomor : STI. 22/KU.04/1539.I/2014

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas (22-09-2014) bertempat di Pontianak, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara,

1. **Nama** : **Dharmawati** dalam jabatannya sebagai **Pemimpin Cabang Syariah Pontianak** Sesuai surat Keputusan Direksi No. 28 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.....
2. **Nama** : **Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag** dalam hal ini bertindak dalam jabannya selaku **Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No : B.II/3/3/12312 tanggal 25 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.....

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa tanah beserta bangunan beralamat Jl. Letjend Suprpto Kota Pontianak berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 782 tanggal 21 Desember 1996 merupakan Pemegang Hak Departemen Agama Republik Indonesia .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** tersebut hendak menyewakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan persetujuannya untuk menyewa tanah dan bangunan tersebut.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini berjanji dan mengikat diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan 22 September 2017 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh pemilik dan penyewa.....

Pasal 2..... 1-2 d



Besarnya biaya sewa tanah dan bangunan untuk jangka waktu tersebut di atas adalah sebesar Rp. 44.730.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) PPN Rp. 4.518.182,- (Empat Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) PPH Rp. 451.818,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah)

Pasal 3

Penyewa berjanji untuk membayar uang sewa secara sekaligus pada saat penanda tangan perjanjian ini dan perjanjian ini sebagai tanda bukti penerimanya

Pasal 4

PIHAK KEDUA berjanji bahwa selama tanah dan bangunan itu disewa oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA atau pihak siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan lagi

Pasal 5

Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, PIHAK PERTAMA menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk kegiatan Kantor Bank Kalbar Syariah

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk kegiatan usaha perdagangan, gudang, pabrik, usaha hiburan atau berbagai jenis usaha lainnya yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan
2. Apabila PIHAK PERTAMA menggunakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas pemilik secara sepihak dapat membatalkan perjanjian
3. Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah diterima oleh pemilik

Pasal 7

PIHAK PERTAMA wajib memelihara dan merawat bangunan yang disewanya dengan sebaik-baiknya, atas ongkos/biaya penyewa sendiri

Pasal 8

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan dalam keadaan kosong dan terawat baik saat perjanjian ini telah berakhir

Pasal 9

1. Selama dalam masa sewa menyewa, PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali tanah dan bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA
2. Apabila PIHAK PERTAMA menyewakan kembali tanah dan bangunan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA secara sepihak membatalkan perjanjian ini
3. Pembatalan perjanjian ini karena alasan sebagaimana tersebut diatas, PIHAK PERTAMA berjanji tidak akan menuntut pengembalian uang yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA

Pasal 10.....

1079